



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 5/UN50/SE/2020

TENTANG
UPAYA PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 35492/A.A5/BK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disesase* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Edaran Rektor UBB Nomor : 3/UN50/SE/2020, terhitung mulai tanggal **17 sampai dengan 31 Maret 2020** Rektor Universitas Bangka Belitung dengan ini mengambil kebijakan sebagai berikut :

1. Semua bentuk kegiatan perkuliahan tatap muka (teori) diganti dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh seperti Video Tutorial, *Google Classroom*, *WA Group* dan dalam bentuk lainnya yang relevan serta menggunakan bentuk penugasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan Praktikum (Laboratorium dan Bengkel), Praktek Lapangan, dilaksanakan dalam bentuk pemberian tugas lain yang relevan sesuai dengan capaian pembelajaran. Pembimbingan tugas akhir / skripsi dapat dilaksanakan secara *online*. Sedangkan ujian proposal, seminar hasil, ujian skripsi pelaksanaannya ditunda sampai ada pemberitahuan kembali.
2. Dosen diwajibkan untuk memberikan laporan aktivitas perkuliahan dengan menggunakan *google form* yang disediakan subbagian AAK fakultas masing-masing.
3. Selama masa ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa dengan menggantikan presensi kehadiran digital menggunakan presensi kehadiran secara manual di unit kerja masing-masing.
4. Menunda seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Rektorat, Fakultas, Jurusan, ORMAWA dan UKM yang melibatkan dan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak.
5. Meniadakan perjalanan dinas ke luar kota untuk dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa, kecuali untuk perjalanan dinas yang sifatnya urgen dan dengan persetujuan Rektor Universitas Bangka Belitung.
6. Pelaksanaan kegiatan wisuda UBB XX yang semula dijadwalkan tanggal 24 Maret 2020 ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang akan dinformasikan kemudian.

7. Menghimbau kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk senantiasa **menerapkan dan membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)** sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit, terutama COVID-19.
8. Selama masa pandemi COVID-19 memerintahkan kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang sedang sakit untuk tidak hadir ke kampus, mengisolasi diri serta menghindari kontak dengan orang banyak.
9. Mohon kesadaran kepada seluruh sivitas akademik UBB untuk melaksanakan kebijakan ini secara penuh, guna meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangka, 16 Maret 2020

Rektor,



Muh. Yusuf
NIP. 195811131987031002